



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK**
Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

SURAT PERJANJIAN KERJA

NO : 027 / 153 / 2021
TANGGAL : 26 Februari 2021

PEKERJAAN

**PENGADAAN KAWAT / INTERNET
LANGGANAN BANDWIDTH INTERNET PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR DPPA : DPPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
TANGGAL : 28 Januari 2021
HARGA BORONGAN : 277.250.000,-
TAHUN ANGGARAN : 2021**

**PELAKSANA
PT. APLIKANUSA LINTASARTA
Jl. Abdullah Lubis No 59
Medan**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK**
Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

SURAT PERJANJIAN KERJA

NO : 027 / 153 / 2021
TANGGAL : 26 Februari 2021

PEKERJAAN

**PENGADAAN KAWAT / INTERNET
LANGGANAN BANDWIDTH INTERNET PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR DPPA : DPPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
TANGGAL : 28 Januari 2021
HARGA BORONGAN : 277.250.000,-
TAHUN ANGGARAN : 2021

PELAKSANA
PT. APLIKANUSA LINTASARTA
Jl. Abdullah Lubis No 59
Medan



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

**SURAT PERJANJIAN KERJA
LANGGGANAN PENGADAAN BANDWIDTH INTERNET
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021**

Nomor : 027/ 153 /2021

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun dua ribu dua Puluh Satu (26-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Fadhil, S.Sos. MM**, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief No.130 Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 475 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 selaku Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **Zulfahmi**, General Manager West Indonesian Regional, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aplikanusa Lintasarta, yang berkedudukan di Jl. Abdullah Lubis No. 59 Medan, berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Farida Dewiyanti, SH, selaku Penyedia Jasa untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan hasil melalui Proses e-Catalogue Pekerjaan "Pengadaan Kawat/Internet Langganan Bandwidth Internet pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga untuk pelaksanaan paket pekerjaan nomor: 01/PA/NEGO/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa masing-masing pihak :

- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Surat Perjanjian Kerja ini;
- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Untuk selanjutnya sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian**

- (1) Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kawat/Internet Langganan Bandwidth Internet pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh Tahun 2021;
- (2) Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan oleh Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kawat/Internet Langganan Bandwidth Internet Fiber Optic International 140 Mbps Dedicated 1 : 1 untuk keperluan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021;

- (3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

Pasal 2 Harga/Nilai Kontrak

- (1) Nilai Kontrak Pekerjaan Sewa/Langgan "Pengadaan Kawat/Internet Langganan Bandwidth Internet pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh Tahun 2021" sudah termasuk pajak-pajak adalah sebesar Rp 277.250.000- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Perjanjian ini;
- (2) Nilai kontrak bersifat tetap (Fixed Price) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pasal 3 Pernyataan/Ungkapan Dalam Kontrak

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa dokumen kontrak ini menjadi pedoman Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kontrak;
- (2) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Pokok Perjanjian; yang ditanda-tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga yang ditanda-tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ;
 - d. Surat Pemesanan;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL);
- (3) Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada pasal 4 ayat 2.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
 - b) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

- c) Melakukan Pemeriksaan Laporan Bulanan Ketersediaan Bandwidth Internet Service Level Agreement (SLA) Minimal 99.9 % oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh para pihak;
 - d) Melakukan pemotongan pembayaran (Restitusi) jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis;
 - e) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - f) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah disetujui oleh Para Pihak;
 - g) Berhak menerima layanan tambahan berupa IP Public sebanyak 50 IP.
- (2) Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini;
 - b) Menerima pembayaran sesuai pasal 2 dan Pasal 7 dalam perjanjian ini;
 - c) Memberikan Layanan Ketersediaan Bandwidth Internet Service Level Agreement (SLA) Minimal 99.9 % oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh para pihak;
 - d) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama;
 - e) Bersedia menerima pemotongan (Restitusi) jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis;
 - f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Pertama;
 - g) Berkewajiban memberi layanan tambahan berupa IP Public sebanyak 50 IP.

Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Kontrak ini mulai berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- (2) Waktu pelaksanaan kontrak adalah 10 Bulan;

Pasal 7 Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan :
 - a) Pihak Kedua telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh Para Pihak;
 - b) Pembayaran prestasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bulanan, dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 27.725.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**;
 - c) Pihak Pertama akan melakukan pemotongan denda (Retensi) setiap bulan jika Service Level Agreement (SLA) tidak berjalan baik atau kurang dari 99.9 % per bulan dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = ((A - A_v) / C) \times B$$
 Dimana :
 - A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
 - A_v = ((100 % - % tingkat availability) x C
 - B = Biaya sewa bulanan
 - C = Jumlah jam dalam bulan gangguan
- (2) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a) Menyampaikan Laporan Bulanan secara Periodik;
 - b) Menyampaikan Invoice/Faktur Tagihan;

- (3) Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama melalui Rekening Pihak Kedua pada *Bank Mandiri Cabang Medan* dengan Nomor rekening : 106.00.04057678 An. *PT. Aplikanusa Lintasarta*.

Pasal 8

Syarat-Syarat Umum Kontrak

Syarat-syarat umum kontrak sebagaimana tersebut dalam Lampiran 4 perjanjian ini.

Pasal 9

Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana tersebut dalam Lampiran 5 perjanjian ini.

Pasal 10

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima) yang isi dan bentuk sesuai dengan lembaran aslinya, dimana rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berlaku sah dan mengikat setelah ditanda tangani bersama-sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama :
PT. Aplikanusa Lintasarta
Pihak Kedua



Zulfahmi
General Manager

Untuk dan atas nama :
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh
Pihak Pertama,



Fadhil, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
Nip.196819 199011 1 001